



P E N E T A P A N

Nomor: 217/PDT.P/2017/PN.BLK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

RADIATI NAJAMUDDIN, Tempat tanggal lahir di Ara, 05 Maret 1943, Jenis Kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, bertempat tinggal di Bontobiraeng, Desa Ara Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pendidikan SD Tidak Tamat Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan dan surat-surat bukti Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pemohon tertanggal 14 Juni 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 14 Juni 2017, dengan Nomor: 217/Pdt.P/2017/PN.BLK., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Suami pemohon bernama NAJAMUDDIN Lahir di Ara pada tanggal 02 April 1942, Pekerjaan Pensiunan PNS berdasarkan identitas pemohon yang tertulis pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Maret 2000 Nomor : W.IV.0-02645/KEP/13/2000 dan Kartu Peserta Taspen tanggal 18 Desember 1984 Nomor 130240127 ;
- Bahwa tempat, nama, tanggal dan bulan kelahiran suami pemohon tersebut berbeda dengan tempat, nama, tanggal dan bulan kelahiran suami pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Nomor : 3459/CS/III/2001 tertanggal 28 Agustus 2001 dan Kartu Keluarga Nomor : 7302032805070121 tanggal 06 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan sipil Kabupaten Bulukumba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2017 di Desa Ara Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor 116/474.3/DA/VI/2017 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Ara ;
- Bahwa sepeninggal suami pemohon tersebut, pihak PT. Taspen Cabang Makassar tidak dapat melanjutkan pembayaran gaji pensiunan suami pemohon tersebut kepada pemohon oleh karena tempat, nama, tanggal dan bulan kelahiran suami pemohon yang tertulis pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Maret 2000 Nomor : W.IV.0-02645/KEP/13/2000 dan Kartu Peserta Taspen tanggal 18 Desember 1984 Nomor 130240127 berbeda dengan nama suami pemohon yang tertulis pada kutipan Akta kelahiran, yaitu NADJAMUDDIN lahir di Bulukumba tahun 1942 dan pada Kartu Keluarga tertulis NAJAMUDDIN Lahir di Bulukumba tanggal 01 Juli 1941 yang seharusnya NAJAMUDDIN Lahir di Ara pada tanggal 02 April 1942 ;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tempat, nama, tanggal, dan bulan kelahiran suami pemohon sebagai kelengkapan dan keseragaman berkas administrasi penerima pensiun Janda dari Almarhum suami pemohon ;
- Bahwa untuk melakukan perubahan tempat, nama, tanggal, dan bulan kelahiran atas Almarhum suami pemohon tersebut dari Nama NADJAMUDDIN lahir di Bulukumba pada tahun 1942 berdasarkan pada kutipan akta kelahiran dan NAJAMUDDIN Lahir di Bulukumba tanggal 01 Juli 1941 berdasarkan pada Kartu Keluarga menjadi NAJAMUDDIN Lahir di Ara pada tanggal 02 April 1942, pemohon memerlukan penetapan perubahan Tempat, nama, tanggal dan bulan kelahiran dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Pejabat Kantor catatan sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan aquo ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Suami pemohon **NADJAMUDDIN** lahir di Bulukumba pada tahun 1942 berdasarkan pada kutipan akta kelahiran dan **NAJAMUDDIN** Lahir di Bulukumba tanggal 01 Juli 1941 berdasarkan pada Kartu Keluarga menjadi **NAJAMUDDIN**, anak laki laki ketiga dari pasangan suami isteri Ayah bernama Daeng Pasulle dan Ibu bernama Antang ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat yang berwenang pada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302034503430001 tertanggal 09 Maret 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-1.
2. Fotocopy Akta Kelahiran, Nomor : 3459/CS/VIII/2001 tertanggal 28 Agustus 2001, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302032805070121 tertanggal 06 Oktober 2016, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 116/474.3/DA/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-4.
5. Fotocopy di foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : W.IV.0-02645/KEP/13/2000 tanggal 22 Maret 2000, telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-5.
6. Fotocopy di foto copy Kartu Peserta Taspen Nomor : 130240127 tanggal 18 Desember 1984, telah bermaterai cukup dan diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan tempat kelahiran, nama tanggal dan bulan kelahiran atas suaminya Almarhum Najamuddin ;
- Bahwa terdapat perbedaan tempat kelahiran, nama, tanggal dan bulan kelahiran yang tertulis pada surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Maret 2000 Nomor : W.IV.0-02645/KEP/13/2000 dan Kartu Peserta Taspen tanggal 18 Desember 1984 Nomor 130240127 tertulis Najamuddin lahir di Ara pada tanggal 02 April 1942 dengan identitas suami pemohon Almarhum Najamuddin pada kutipan Akta Kelahiran tertulis NADJAMUDDIN lahir di Bulukumba Tahun 1942 dan pada Kartu Keluarga tertulis Lahir di Bulukumba tanggal 01 juli 1941 ;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tempat lahir, nama, tanggal dan bulan kelahiran suami pemohon untuk keseragaman administrasi yang di butuhkan, sehubungan pemohon adalah penerima pensiunan Janda dari Almarhum Najamuddin ;
- Bahwa Suami pemohon tersebut telah meninggal dunia pada bulan Mei yakni pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 ;
- Bahwa Nama suami pemohon yang sebenarnya adalah NAJAMUDDIN, lahir di Ara pada tanggal 02 April 1942 ; pemohon adalah Ayah bernama Daeng Pasulle dan Ibu bernama Antang ;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tersebut sebagai dasar untuk pengajuan perubahan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa persesuaian identitas suami pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas almarhum suami pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya terkecuali bukti P.4 dan P.5 tanpa asli, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7302034503430001 tertanggal 09 Maret 2007 atas nama RadiatiNajamuddin P.1 dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7302032805070121 tertanggal 06 Oktober 2016 atas nama Kepala Keluarga Najamuddin P.3 secara formil permohonan pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, hal ini sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti (P-1 s/d. P-6), telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdapat perbedaan tempat kelahiran, nama, tanggal dan bulan kelahiran yang terkutip pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Maret 2000 Nomor : W.IV.0-02645/KEP/13/2000 dan Kartu Peserta Taspen tanggal 18 Desember 1984 Nomor 130240127, milik suami pemohon dengan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahirna serta pada Kartu Keluarga ;
- Bahwa benar identitas suami pemohon pada kutipan Akta Kelahiran adalah NADJAMUDDIN lahir di Bulukumba Tahun 1942 dan Pada Kartu Keluarga adalah NAJAMUDDIN Lahir di Bulukumba tanggal 01 juli 1941 ;
- Bahwa benar tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yang tertera pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Kartu Peserta Taspen yaitu Najamuddin Lahir di Ara pada tanggal 02 April 1942 ;
- Bahwa benar identitas suami pemohon yang sebenarnya adalah NAJAMUDDIN Lahir di Ara pada tanggal 02 April 1942 anak ketiga laki laki dari pasangan suami isteri Ayah bernama Daeng Pasulle dan Ibu bernama Antang ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah seperti tersebut diatas.

Bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "*Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Hakim maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama Suami pemohon **NADJAMUDDIN** lahir di Bulukumba pada tahun 1942 berdasarkan pada kutipan akta kelahiran dan **NAJAMUDDIN** Lahir di Bulukumba tanggal 01 Juli 1941 berdasarkan pada Kartu Keluarga **DI UBAH** menjadi **NAJAMUDDIN**, lahir di Arapada tanggal 02 April 1942 anak laki laki ketiga dari pasangan suami isteri Ayah bernama Daeng Pasulle dan Ibu bernama Antang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan untuk mencatatkan ke dalam buku daftar yang berlaku sekarang untuk maksud tersebut pada petitem nomor 2 diatas terhadap perubahan tersebut diatas.
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 226.000,-(dua ratus dua enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2017**, yang diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami: **IWAN HARRY WINARTO, SH.MH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, dan di dampingi oleh **HAERUDDIN MADJID, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HAERUDDIN MADJID, SH.MH

IWAN HARRY WINARTO, SH.MH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|--|
| 1. Pendaftaran | :Rp. | 30.000,- |
| 2. Relas Pemanggilan | : Rp. | |
| 3. ATK | : Rp. | 75.000,- |
| 4. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| J u m l a h | : Rp. | 116.000,-(Seratus enam belas ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)